

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI  
LIMA DI KABUPATEN KARANGANYAR  
(Studi Kasus di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM)**



**Penulisan Hukum  
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk  
Melengkapi Syarat-syarat Memperoleh Derajat Sarjan S1 dalam Ilmu Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh :  
DESSY TRI PUJIASTUTI  
NIM.E0005133**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2009**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI  
LIMA DI KABUPATEN KARANGANYAR  
(Studi Kasus di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM)**

Oleh :

**DESSY TRI PUJIASTUTI**

**NIM.E0005133**

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, Juli 2009

Dosen Pembimbing

**Dr. I. Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani ,SH, MM**

**NIP. 132314332**

**PENGESAHAN PENGUJI****Penulisan Hukum (Skripsi)**

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI  
LIMA DI KABUPATEN KARANGANYAR  
(Studi Kasus di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM)

Oleh :

DESSY TRI PUJIASTUTI

NIM.E0005133

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan hukum (Skripsi)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 16 Juli 2009

DEWAN PENGUJI

1. Wida Astuti, S.H : .....  
Ketua
- 2.
3. Dr. I. Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani ,S.H., M.M : .....  
Anggota

Mengetahui

Dekan,

**Moh. Jamin, S.H.,M.Hum****NIP.131570154**

### ABSTRAK

**Dessy Tri Pujiastuti. E.0005133. 2009. PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN KARANGANYAR (Studi Kasus di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2006 tentang penataan Pedagang Kaki Lima dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mengatasinya.

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif. Tempat penelitian dilakukan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kabupaten Karanganyar (Sub Dinas Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Karanganyar). Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan yang berupa wawancara dan juga studi kepustakaan. Sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model analisis interaktif.

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan : (1) Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2006 dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang kemudian dilaksanakan oleh Sub Dinas Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Karanganyar. Sehingga bagi setiap pedagang yang akan melakukan kegiatan usaha di wilayah pemerintahan Kabupaten Karanganyar harus mendapatkan izin dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam hal ini adalah Sub Dinas kantor Pengelola Pasar Kabupaten Karanganyar; (2) Kendala pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Sub Dinas Kantor Pengelolaan Pasar). Adapun kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah sebagai : (a) sulit dalam melakukan penataan; (b) kurangnya anggota; dan (c) sarana dan prasarana kurang. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut maka Kantor Pengelolaan Pasar melakukan langkah-langkah sebagai berikut : (a) melakukan koordinasi dengan dinas/ instansi terkait dalam hal penataan, pembinaan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL); (b) mengusulkan rencana-rencana terkait dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) agar kedepannya dapat lebih berdaya guna; dan (c) Melakukan sosialisasi Peraturan daerah terkait dengan penataan PKL langsung kepada para pelaku usaha.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, tiada sanjungan dan pujian yang berhak diucapkan, selain hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala, Dzat Yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah banyak memberikan rahmat, taufik serta hidayatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) dengan judul “PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN KARANGANYAR (Studi Kasus di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)”. Dimana penulisan hukum ini disusun guna melengkapi tugas dan syarat-syarat untuk memperoleh derajat Sarjan S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis mengangkat topik tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2006 tentang penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Karanganyar, untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima serta kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2006 tentang penataan Pedangang Kaki Lima dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mengatasi kendala tersebut. Penulis mencoba memaparkan serta menggambarkannya dalam Penulisan Hukum ini.

Penulis sadar bahwa kemampuan penulis terbatas dan masih sangat jauh dari sempurna sehingga dalam proses Penulisan Hukum ini penulis tidak terlepas dari bantuan, kerjasama, saran dan dorongan dari semua pihak yang telah membantu untuk terselesaikannya Penulisan Hukum ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah Subhanahu wa Taala yang telah banyak memberikan anugrah dalam perjalanan hidup penulis, dan juga memberi kekuatan dalam setiap keputusan penulis.

2. Nabi Muhammad Shallallahu'Alaihi Wasallam yang telah memberikan teladan hidup di dunia ini.
3. Bapak dan ibuku yang selalu memberi doa, semangat, cinta, kasih sayang dan kesempatan pada penulis untuk kuliah.
4. Keluarga Besarku yang selalu dukung penulis dalam setiap hal dalam hidup penulis, Mbak-mbakku dan adek-adekku yang baik (Mbak Elika+keluarga, Mbak Erna+keluarga, Anita & agil), Mbah Putri, Ponakkanku (Alya+Billa).
5. Bapak Moh Yamin, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UNS.
6. Bapak Prasetyo Hadi Purwandoko, SH, MS Selaku Pembantu Dekan I yang telah memberi Ijin Penelitian kepada penulis.
7. Ibu Dr. I. Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani ,SH, MM selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara.
8. Bapak Lego Karjoko, SH, MH selaku Pembimbing Akademik atas nasehatnya selama penulis belajar di Fakultas Hukum UNS.
9. Ibu Dr. I. Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani ,SH, MM selaku Pembimbing Penulisan Hukum yang dengan ikhlas telah memberikan pengarahan, bimbingan dan saran selama proses penyusunan Penulisan Hukum.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, UNS yang telah mendidik penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum UNS.
11. Bapak dan Ibu bagian perpustakaan yang telah membantu penulis mencari buku serta Bapak, Ibu bagian kependidikan yang telah membantu kelancaran penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum UNS.
12. Sahabat-sabatku Niken, Vika, Ani, Fani, Rosita, Tika, Nila, Ratna, Ijup, Nila makasih buat dukungannya selama ini, makasih untuk waktu yang kita lalui di Hukum UNS, makasih udah mau jadi sahabat yang bisa aku andalin dan maksaih untuk semua pengalaman yang kalian beri.

13. Teman-teman semua Sintha (makasih bukunya), Encup, Indra (makasi untuk sarannya), Niken, Rosita, Anis, Baskoro, Anung, Ipul (Temen-temen Magangku), Mbak Putri, Fenti, Fepti, Desita (Temen-temen ngajiku), Nifa, Jefri, Tiar, Okky dll (angt."07) dan semua teman-teman angkatan 2005 yang tidak bisa penulis sebut satu per satu (viva justicia..Kami bangga disini).
14. Bapak Drs. Seno Mursito selaku kepala Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten Karanganyar atas ijin penelitiannya.
15. Bapak Budi, Bapak Ridin dan seluruh staff Kantor Pengelola Pasar yang telah memberi petunjuk dan informasi kepada penulis dalam penelitian Penulisan Hukum.
16. Bapak Bina.....
17. Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang telah memberi ijin bagi penulis untuk penelitian.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan akibat keterbatasan penulis. Untuk itu penulis sangat berharap saran dan kritik dari semua pihak guna perbaikan dan penyempurnaan Penulisan hukum ini.

Akhirnya penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Surakarta, Juli 2009

**Penulis**

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Kerangka Teoritis.....	14
1. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah.....	14
2. Tinjauan Umum Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	17
a. Pengertian Pemerintah Daerah.....	17
b. Asas-Asas Pemerintahan Daerah.....	17
c. Perangkat Daerah.....	18
d. Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	22




e. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak .....	26
f. Hak dan Kewajiban dalam Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Daerah.	28
3. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima.....	29
B. Kerangka Pemikiran.....	34
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Deskripsi Obyek Penelitian.....	36
1. Kabupaten Karanganyar.....	36
a. Sejarah Kabupaten Karanganyar.....	36
b. Visi dan Misi Kabupaten Karanganyar.....	37
c. Keadaan Geografis Kabupaten Karanganyar.....	38
d. Keadaan Sosial Ekonomi Kabupaten Karanganyar.....	39
2. Struktur Organisasi Disperindakop dan UMKM.....	40
B. Penataan Pedagang Kaki Lima.....	44
1. Dasar Hukum.....	44
2. Sistem Perizinan PKL.....	44
a. kewajiban IzinPKL.....	44
b. Tata Cara Perizinan.....	45
c. Tata Cara Perpanjangan Izin.....	46
c. Pencabutan Izin.....	46
d. Bentuk Tanda Pengenal PKL.....	47
3. Pengaturan Waktu dan Tempat Usaha.....	47
a. Pengaturan Waktu.....	47
b. Lokasi Tempat Usaha.....	48
4. Retribusi.....	49
a. Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi.....	49
b. Cara Menghitung Besarnya Retribusi.....	50
c. Prinsip dan Struktur Retribusi.....	50
d. Bentuk Isi dan Uraian Tanda Bukti.....	52
5. Kewajiban, Hak dan Larangan PKL.....	52

a. Kewajiban PKL.....	52
b. Hak PKL.....	53
c. Larangan PKL.....	53
6. Pengawasan.....	54
7. Sanksi.....	55
C. Kendala Pelaksanaan Perda dan Upaya yang dilakukan oleh Disperindakop dan UMKM Kabupaten Karanganyar.....	55
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Struktur dan besarnya retribusi PKL..... 51



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Model Analisis Interaktif.....	11
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 3.1 Bagan susunan organisasi DISPERINDAKOP&UMKM.....	43



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Ijin Penelitian

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2006  
Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

Lampiran III : Naskah Dinas Perizinan

Lampiran IV : Format kartu pengenalan Pedagang kaki Lima (tampak muka)

Lampiran V : Format kartu pengenalan Pedagang Kaki Lima (tampak belakang)

Lampiran VI : Format Tanda bukti Retribusi Harian PKL



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Arus reformasi telah berhasil menumbangkan rezim orde baru. Dimana pada masa orde baru kekuasaan pemerintah cenderung otoriter. Faktor keruntuhan orde baru selain karena kekuasaan yang otoriter juga dipicu oleh masalah ekonomi dan juga karena terjadinya perubahan dalam masyarakat. Terutama perubahan sosial yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi komunikasi yang menghasilkan suatu tuntutan demokratisasi, transparansi, keterbukaan, dan hak asasi manusia.

Berbagai dampak dari krisis tersebut muncul sebagai jalan terbukanya reformasi di seluruh aspek kehidupan bangsa. Salah satunya adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten/kota agar terwujud suatu Indonesia baru, Indonesia yang lebih demokratis, lebih adil, dan lebih sejahtera. Hal ini wajar karena intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar dimasa lalu menyebabkan inisiatif dan prakasa daerah cenderung mati sehingga menimbulkan berbagai masalah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah.

Dalam rangka otonomi daerah di mana kewenangan cenderung dimiliki oleh kabupaten/kota, harapan dan tuntutan masyarakat tentang keadilan dalam penyelenggaraan kehidupan di ekonomi, politik, sosial budaya, penegakan hukum, dan penghargaan atas hak asasi manusia tidak bisa ditawar-tawar. Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat, maka otonomi daerah merupakan salah satu upaya strategis yang memerlukan pemikiran yang matang (*mature*), mendasar, dan berdimensi jauh ke depan. Pemikiran itu kemudian dirumuskan dalam kebijakan otonomi daerah yang sifatnya menyeluruh dan dilandasi prinsip-prinsip dasar

demokrasi, kesetaraan, dan keadilan disertai oleh kesadaran akan keanekaragaman/kemajemukan (H.A.W Widjaja, 2004:99).

Untuk dapat melaksanakan otonomi daerah diperlukannya perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dari sentralisasi pemerintahan bergeser ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Hal ini telah terwujud dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan dasar dari pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah juga semakin luas, termasuk di dalamnya perencanaan dan pengendalian pembangunan dan juga penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dengan pengembangan pembangunan daerah, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Tapi dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah juga harus memperhatikan keteraturan dan ketertiban daerahnya agar tercipta kondisi yang nyaman bagi seluruh masyarakat.

Salah satu potensi pengembangan pembangunan daerah adalah usaha di sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL). Yang apabila diolah dengan baik maka akan memberikan kontribusi yang besar dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, retribusi dari sektor perdagangan ini dapat dijadikan sumber pendapatan asli daerah yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah yang nantinya akan dapat menambah pendapatan daerah. Dalam melihat fenomena keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjamur di daerah kabupaten Karanganyar ternyata keberadaannya dapat dijadikan sebagai salah satu potensi bagi pembangunan daerah yang pengembangannya juga harus diimbangi dengan keteraturan dan ketertiban agar keberadaannya tidak merugikan pihak lain.

Kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu faktor yang menimbulkan persoalan baik dalam masalah ketertiban, lalu lintas, keamanan, maupun kebersihan di setiap daerah termasuk juga di Karanganyar. Berbagai permasalahan terkait dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) banyak bermunculan yang ternyata merugikan masyarakat dan juga pemerintah daerah sendiri seperti rasa tidak nyaman karena keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak pada tempatnya (menggunakan ruang publik untuk berjualan) sehingga mengganggu kegiatan masyarakat sehari-hari. Bagi pemerintah daerah sendiri keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak mempunyai izin usaha dari pemerintah daerah ternyata dapat menghambat jalannya pelaksanaan penarikan retribusi yang harusnya dapat menjadi pemasukan daerah. Selain itu ada juga Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mendirikan bangunan tempat usahanya secara permanen yang sekaligus digunakan untuk tempat tinggal, hal ini juga bisa mendatangkan kesulitan bagi pemerintah daerah dalam menghadapi sikap dan kemauan para Pedagang Kaki Lima (PKL) ketika suatu saat akan ditata, karena mereka memiliki berbagai alasan kuat mengapa mereka menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL).

Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola dan menanggulangi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahannya tersebut berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Sehingga dengan munculnya fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) dan segala akibatnya yang sekarang mulai melanda kabupaten Karanganyar dan juga untuk melindungi, memperdayakan, mengendalikan dan membina kepentingan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam melakukan usaha agar berdaya guna serta dapat meningkatkan kesejahteraannya serta untuk melindungi hak-hak pihak lain dan atau kepentingan umum di kabupaten Karanganyar maka ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).



Walaupun telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), akan tetapi dalam kenyataan di lapangan tidak sejalan dengan apa yang diharapkan karena masih saja banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan tidak pada tempatnya yang akhirnya akan menimbulkan masalah sosial dan lingkungan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam sebuah penelitian hukum dengan judul :

**“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN KARANGANYAR (Studi Kasus di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Sebagai usaha untuk melakukan penelitian yang lebih terarah dan mendalam serta agar lebih mudah memperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis berpijak pada masalah-masalah sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2006 tentang penataan Pedagang Kaki Lima dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mengatasi kendala tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Obyektif.

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2006 tentang penataan Pedagang Kaki Lima dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mengatasi kendala tersebut.

#### 2. Tujuan Subyektif.

- a. Untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan bagi mahasiswa dalam meraih gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi Penulis terhadap penerapan teori-teori yang telah diperoleh di meja kuliah.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Dalam melakukan penelitian ini penulis berharap :

- a. Dapat memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum administrasi negara pada khususnya.

- b. Dapat digunakan sebagai bahan acuan dan bahan referensi di bidang karya ilmiah yang dapat menambah ilmu pengetahuan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dijadikan bahan referensi dan masukan bagi peneliti berikutnya.
- b. Dapat memberikan suatu informasi mengenai penataan pedagang kaki lima.
- c. Dapat memberikan manfaat yang dapat digunakan sebagai bahan dan sumbangan pikiran bagi pihak-pihak yang terkait.

## E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari *research* yang artinya mencari; mencari jawaban; sedangkan metode adalah alat yang di gunakan untuk mencari jawaban. Menurut Soerjono Soekanto, untuk memperoleh data dan informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok masalah, diperlukan suatu pedoman penelitian. Metodologi pada hakekatnya adalah memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lain (Soerjono Soekanto,1986:10).

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam penyusunan teori-teori baru (Soerjono Soekanto,1986:10).

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulisan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dimaksud untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

## 4. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kabupaten Karanganyar (Sub Dinas Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Karanganyar). Alasan pemilihan tempat tersebut karena urusan pemerintah daerah dalam pembinaan dan penataan serta pengawasan ada pada dinas tersebut.

## 5. Jenis Data

### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dalam penelitian di lapangan dari sumber-sumber primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data yang berguna dan berhubungan dengan permasalahan.

### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh penulis dari sejumlah dokumen, bahan kepustakaan, laporan, hasil penelitian yang terdahulu yang berwujud laporan serta peraturan perundang-undangan.

## 6. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Yang menjadi sumber data primer penulis adalah semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan peraturan daerah (perda) tentang penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Dalam hal ini penulis mengkhususkan pada beberapa pegawai/staff Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kabupaten Karanganyar (Sub Dinas Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Karanganyar) ditambah dengan beberapa Pedagang Kaki Lima (PKL).

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari masyarakat melainkan dari bahan dokumen, peraturan perundangan-undangan, laporan, arsip, *literature*, dan hasil penelitian lainnya yang mendukung sumber data primer (Soerjono Soekanto, 1986:12).

## 7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian hukum ini adalah :

### a. Studi Lapangan Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penelitian langsung yang dilakukan penulis di lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan. Studi lapangan ini penulis lakukan dengan cara wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan melalui proses tanya jawab secara langsung kepada sumber data primer mengenai masalah yang diteliti.

Teknik wawancara yang digunakan penulis adalah teknik wawancara tidak terarah yang sering juga disebut sebagai wawancara tidak terkontrol atau wawancara tidak terstruktur, atau wawancara tidak berstruktur. Yang pada intinya penulis dalam melakukan wawancara tidak didasarkan pada daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya atau tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan, disini penulis hanya meminta penjelasan dan pengarahannya kepada yang diwawancarai, yang semua diserahkan kepada yang diwawancarai, dan penulis hanya menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap belum terjawab atau menanyakan hal-hal yang belum dipahami saja. Tapi dalam pelaksanaan wawancara penulis tetap memberikan batasan-batasan tentang masalah apa yang harus diterangkan oleh responden.

#### b. Studi Pustaka

Dalam studi pustaka ini penulis menggunakan data berupa perundang-undangan serta mengumpulkan berbagai macam berita dari internet dan surat kabar terkait dengan PKL. Selain itu penulis juga membaca dan mempelajari buku-buku *literature*, kamus dan bahan pustaka lainnya.

#### 8. Teknik Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto, metode (analisis) kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan kata lain bahwa seorang peneliti yang menggunakan metode kualitatif tidaklah semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi juga untuk memahami kebenaran tersebut (Soerjono Soekanto, 1986:250).

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif. yaitu dengan mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya. Setelah data terkumpul dan dipandang cukup lengkap, maka penulis mengolah dan menganalisis data dengan memisah-misahkan data menurut katagori masing-masing kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian.

Di dalam penelitian kualitatif proses analisis biasanya dilakukan secara bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan data. Tiga komponen utama yaitu :

a. Reduksi data


Kegiatan yang bertujuan mempertegas, memperpendek, membuat fokus. Membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus menerus sampai laporan akhir penelitian selesai.

b. Penyajian data

Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan yang meliputi berbagai jenis matrik, data, gambar, dan sebagainya.

c. Penarikan Kesimpulan/ verifikasi

Memahami arti dari berbagai hal, meliputi berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, kemudian menarik kesimpulan (HB. Sutopo, 2002:91-93).



Gambar 1.1 Model Analisis Interaktif (HB.Sutopo , 2002:96)



## **F. Sistematika Penulisan Hukum**

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi skripsi, penulis menjabarkan dalam bentuk sistematika skripsi sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah yang merupakan hal yang mendorong penulis melakukan penelitian yang disertai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan juga diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yang tepat dan terarah agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini diuraikan tentang teori-teori kepustakaan yang melandasi penelitian serta mendukung dan berhubungan dengan masalah yang diangkat. Tinjauan pustaka dalam penulisan ini meliputi tinjauan tentang otonomi daerah, tinjauan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tinjauan tentang Pedagang Kaki Lima (PKL).

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab pembahasan penulis berusaha menerangkan bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), problematika-problematika dalam pelaksanaannya dan juga tindakan-tindakan atau cara yang dilakukan untuk mengatasinya oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi


dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Sub Dinas Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Karanganyar).

#### BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini diuraikan tentang pokok-pokok yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini, yang tentu saja berpedoman pada hasil penelitian. Selain itu penulis juga memberikan saran-saran berdasarkan permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. KERANGKA TEORITIS**

##### **1. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan dasar dari pelaksanaan otonomi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diatur hal-hal mengenai :

- a. pembentukan daerah dan kawasan khusus (Pasal 4 – Pasal 9).
- b. pembagian urusan pemerintah (Pasal 10 – Pasal 18).
- c. penyelenggaraan pemerintah (Pasal 19 – Pasal 128).
- d. kepegawaian daerah (Pasal 129 – Pasal 135).
- e. peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (Pasal 136 – Pasal 149).
- f. perencanaan pembangunan daerah (Pasal 150 – Pasal 154).
- g. keuangan daerah (Pasal 155 – Pasal 194).
- h. kerjasama dan penyelesaian perselisihan (Pasal 195 – Pasal 198).
- i. kawasan perkotaan (Pasal 199 ).
- j. desa (Pasal 200 – Pasal 216).
- k. pembinaan dan pengawasan (Pasal 217 – Pasal 223).
- l. Pertimbangan dalam kebijakan otonomi daerah (Pasal 224).

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia selalu dikaitkan dengan asas desentralisasi. Dimana dalam UU No.32 tahun 2004 Pasal 1 ayat (7)

menjelaskan tentang desentralisasi yang artinya adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga prakasa, wewenang dan tanggung jawab mengenai urusan yang diserahkan pemerintah sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah, termasuk juga politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaan. Dimana tujuan dari pelaksanaan desentralisasi ini agar tidak terjadi pemusatan keuangan dan juga sebagai suatu usaha pendemokrasian pemerintah daerah untuk mengikut sertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintah. Tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat (H.A.W Widjaja, 2004:22).

Otonomi daerah atau otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundangan. Tujuan dari pemberian otonomi daerah adalah :

- a. peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik.
- b. pengembangan kehidupan demokrasi.
- c. distribusi pelayanan publik yang semakin membaik, merata, dan adil.
- d. penghormatan terhadap budaya lokal.

- e. perhatian atas potensi dan keanekaragaman daerah (Sarundajang, 2005:80).

Yang pada intinya pemberian otonomi kepada daerah bertujuan untuk pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti yang sangat luas meliputi semua segi kehidupan. Dengan adanya otonomi diharapkan daerah dapat mampu dan merasa berkewajiban melancarkan pembangunan dengan penuh tanggung jawab agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk tercapai tujuan dari otonomi maka dalam pelaksanaan otonomi daerah haruslah berdasarkan prinsip-prinsip pertimbangan, perhitungan tindakan, dan kebijaksanaan yang dapat menjamin bahwa daerah mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pada angka 1, huruf b dijelaskan tentang Prinsip-prinsip otonomi daerah dalam penerapan otonomi daerah yaitu :

- a. Prinsip otonomi luas

Dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakasa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

- b. Prinsip otonomi nyata

Adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lain.

c. Prinsip otonomi bertanggung jawab

Adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

2. **Tinjauan Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

a. Pengertian Pemerintah Daerah

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dimana penyelenggara pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu DPRD sebagai badan legislatif, anggaran dan pengawas dan Pemerintah Daerah sebagai badan eksekutif yang dilakukan oleh kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya.

b. Asas-Asas Pemerintahan Daerah

Di dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sesuai dengan rumusan dan tafsiran undang-undang yang mengatur otonomi daerah di Indonesia, dikenal beberapa asas :

- 1) asas desentralisasi;

- 2) asas dekonsentrasi;
- 3) asas tugas pembantuan (B.N. Marbun, 2005:8).

Pengertian asas desentralisasi dalam Pasal 1 ayat (7) adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (8) disebutkan bahwa pengertian dari Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Selain itu pengertian dari asas Tugas Pembantuan ada pada Pasal 1 ayat (9) Undang-undang 32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada Kepala Daerah dan/atau Desa dari pemerintah propinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas pembantuan.

c. Perangkat Daerah

Penyelenggara pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu DPRD sebagai badan legislatif, anggaran dan pengawas dan Pemerintah Daerah sebagai badan eksekutif yang dilakukan oleh kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya.

Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1) Kepala Daerah

Setiap daerah selalu dipimpin oleh Kepala Daerah yang dibantu oleh Wakil Kepala Daerah. Untuk daerah provinsi Kepala Daerah disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati dan untuk kota disebut Walikota. Berdasarkan Pasal 25 Undang-undang 32 Tahun 2004 Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b) mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
- c) mengajukan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD;
- d) menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f) mewakili daerahnya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hak untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g) melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 2) Wakil Kepala Daerah

Wakil Kepala Daerah Provinsi disebut Wakil Gubernur, sedangkan Wakil Kepala Daerah Kabupaten disebut Wakil Bupati, dan Wakil Kepala Daerah Kota disebut Wakil Walikota. Dimana tugas dan



wewenang Wakil Kepala Daerah sama dengan Kepala Daerah kecuali dalam hal mengajukan rencana dan menetapkan Peraturan Daerah.

### 3) Sekretaris Daerah

Berdasarkan Pasal 121 Undang-undang 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa Sekretaris daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Tugas dan kewajiban Sekretaris Daerah adalah membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah, dimana dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab pada Kepala Daerah.

### 4) Dinas Daerah

Berdasarkan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dinas daerah merupakan unsur pelaksana dari otonomi daerah. Dimana dinas daerah dipimpin oleh Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usulan Sekretaris Daerah. Pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

### 5) DPRD

Dalam Pasal 42 Undang-undang 32 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa tugas dan wewenang yang dimiliki oleh DPRD adalah :

- a) membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b) membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
- c) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
- d) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota;
- e) memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- f) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- i) melakukan pengawasan dan meminta laporan KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
- j) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;

k) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya harus berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sehingga ketika menjalankan tugasnya Pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap DPRD. Karena Kepala Daerah dipilih langsung oleh pemilih (rakyat) di daerah tersebut secara demokratis. Karena itu hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD hanyalah hubungan kerja yang kedudukannya setara (sama dan sederajat, tidak saling membawahi) dan bersifat kemitraan.

d. Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan otonomi, tidak semua urusan diserahkan pada daerah. Dalam

Pasal 10 ayat (3) disebutkan beberapa urusan yang tetap menjadi urusan pemerintah pusat yaitu urusan yang mencakup dengan :

- 1) politik luar negeri;
- 4) pertahanan;
- 5) keamanan;
- 6) yustisi;
- 7) moneter dan fiskal nasional;
- 8) agama.

Diluar dari enam kewenangan tersebut maka kewenangnya menjadi urusan pemerintah daerah. Dengan demikian urusan yang

diselenggarakan oleh pemerintah daerah sangatlah luas, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 membagi urusan tersebut atas dua kelompok, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan.

Dalam penjelasan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dijelaskan yang termasuk urusan pemerintah wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang terkait dengan hak dan pelayanan warga negara, antara lain :

- 1) Perlindungan hak konstitusional.
- 2) Perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian internasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 ayat (1), urusan wajib yang menjadi kewenangan kabupaten/kota meliputi :

- 1) perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- 2) perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
- 2) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 3) penyediaan sarana dan prasarana umum;
- 4) penanganan bidang kesehatan;
- 5) penyelenggaraan pendidikan;
- 6) penanggulangan masalah sosial;
- 7) pelayanan bidang ketenagakerjaan;

- 8) fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 9) pengendalian lingkungan hidup;
- 10) pelayanan pertanahan;
- 11) pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- 12) pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- 13) pelayanan administrasi penanaman modal;
- 14) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
- 15) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan yang bersifat pilihan baik oleh pemerintah provinsi dan ataupun kabupaten/kota ada pada Pasal 14 ayat (2) yang meliputi urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan kondisi, ciri khas dan potensi daerah seperti pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, pariwisata dan lain-lain.

Ketika pemerintah daerah menjalankan pemerintahannya maka dalam pelaksanaannya tidak terlepas dengan pemerintah daerah yang lainnya. Karena antara pemerintah daerah satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang tidak dapat terpisahkan yaitu mencakup tentang hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten terbagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa urusan wajib dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten mencakup 26 (dua puluh enam) meliputi :

- 1) pendidikan;
- 2) kesehatan;
- 3) lingkungan hidup;
- 4) pekerjaan umum;
- 5) penataan ruang;
- 6) perencanaan pembangunan;
- 7) perumahan;
- 8) kepemudaan dan olahraga;
- 9) penanaman modal;
- 10) koperasi dan usaha kecil menengah;
- 11) kependudukan dan catatan sipil;
- 12) ketenagakerjaan;
- 13) ketahanan pangan;
- 14) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 15) keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- 16) perhubungan;
- 17) komunikasi dan informatika;

- 18) pertanahan;
- 19) kesatuan bangsa dan politik luar negeri;
- 20) otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- 21) pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 22) sosial;
- 23) kebudayaan;
- 24) statistik;
- 25) kearsipan; dan
- 26) perpustakaan.

Kemudian urusan yang dapat di pilihan (urusan pilihan) oleh pemerintah daerah ada pada Pasal 7 ayat (4) meliputi :

- 1) kelautan dan perikanan;
- 2) pertanian;
- 3) kehutanan;
- 4) energi dan sumberdaya mineral;
- 5) pariwisata;
- 6) industri;
- 7) perdagangan; dan
- 8) ketransmigrasian.

e. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara atau sering disebut dengan Asas-Asas umum pemerintahan yang layak (*good governance*). Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 20 yang dimaksud Asas Umum Penyelenggaraan Negara antara lain :

- 1) asas kepastian hukum;
- 2) asas tertib penyelenggaraan negara;
- 3) asas kepentingan umum;
- 4) asas keterbukaan;
- 5) asas proporsionalitas;
- 6) asas profesionalisme;
- 7) asas akuntabilitas;
- 8) asas efisiensi; dan
- 9) asas efektifitas.

Dalam perkembangannya, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL) ini memiliki arti yang sangat penting karena dapat berfungsi sebagai berikut :

- 1) Bagi administrasi negara, AAUPL ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat samar atau tidak jelas. Selain itu, sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara menggunakan *freles ermessen/* melakukan kebijaksanaan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.



- 2) Bagi warga masyarakat, AAUPL dapat digunakan sebagai dasar dalam mencari keadilan.
- 3) Bagi hakim TUN, dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat TUN.
- 4) Bagi badan legislatif, AAUPL dapat dijadikan pedoman dalam merancang suatu undang-undang (Ridwan HR, 2006;252).

f. Hak dan Kewajiban dalam Pelaksanaan Fungsi Pemerintah

Dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan sebagai wujud dari otonomi, maka daerah juga dilengkapi dengan hak dan kewajiban tertentu yang telah diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu :

- 1) Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:
  - a) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
  - b) memilih pemimpin daerah;
  - c) mengelola aparatur daerah;
  - d) mengelola kekayaan daerah;
  - e) memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
  - f) mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
  - g) mendapat sumber-sumber pendapatan lain yang sah;

h) mendapat hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:

- a) melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi;
- c) mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d) mewujudkan keadilan dan pemertaan;
- e) meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f) menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g) menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h) mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i) menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j) mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k) melestarikan lingkungan hidup;
- l) mengelola administrasi kependudukan;
- m) melestarikan nilai sosial budaya;
- n) membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- o) kewajiabn lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

### 3. Tinjauan Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL)

Sejarah istilah pedagang kaki lima sangatlah beragam diantaranya yaitu bahwa kata kaki lima ada hubungannya dengan 2 (dua) kaki gerobak dorong abang tukang jualan ditambah dengan 2(dua) kaki abang dan ditambah lagi dengan satu tiang yang di pasanginya pada saat mangkal. Tapi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan W.J.S Poerwadarminta, istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai (tangga) di muka pintu atau di tepi jalan. Arti yang kedua ini lebih cenderung diperuntukkan bagi bagian depan bangunan rumah toko, dimana di jaman silam telah terjadi kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan (serambi) dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas. Namun ruang selebar kira-kira lima kaki itu tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat jualan barang-barang pedagang kecil, maka dari situlah istilah pedagang kaki lima ada (<http://veronicakumurur.blogspot.com/2006/08/pedagang-kaki-lima-pkl-dan-potensinya>).

Pendapat yang lain bahwa istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Ternyata sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para

pedagang untuk berjualan. Kalau dahulu sebutannya adalah pedagang emperan jalan, lama-lama berubah menjadi pedagang kaki lima ([http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang\\_Kaki\\_Lima](http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_Kaki_Lima)).

Pedagang diartikan orang yang mencari nafkah dengan berdagang (Kamus Besar Bahasa Indonesia,1999:203). Sedangkan pengertian pedagang kaki lima atau yang sering disebut PKL dalam Peraturan Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 13 tahun 2006 adalah penjual barang dan/ atau jasa yang berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan fasilitas umum bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.

Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu usaha di bidang sektor informal. Konsep sektor informal diperkenalkan dan digunakan untuk pertama kali oleh Keith Hart, sewaktu ia meneliti di Ghana, Afrika. Kemudian ILO menerangkan konsep ini dalam berbagai penelitiannya di negara-negara Dunia Ketiga, terutama untuk membantu memperjelas proses kemiskinan, yang dikaitkan dengan pengangguran, migrasi dan urbanisasi (Jefta Leibo; 2004:9).

Sektor usaha informal adalah sumber kesempatan kerja terutama untuk penghasilan tambahan dan umumnya menyerap tenaga kerja yang berpendidikan relatif rendah. Menurut Hans-Dieter Evers sektor informal merupakan sektor ekonomi bayangan dimana merupakan seluruh kegiatan ekonomi yang tidak terliput oleh statistik resmi pemerintah dan kurangnya terjangkau oleh aturan dan pajak negara. Sedangkan hasil dari penelitian Hernando De Soto dalam jurnal *The Other Path: The Economic Answer to Terrorism* Hernando De Soto, examines the informal economic system developed by "excluded" peoples in Lima, Peru. In so doing, he provides a damaging indictment of the Peruvian government's mercantilist economic system, which in effect excludes a significant number of individuals from the formal econom.

Pada masa sekarang ini, keberadaan pedagang kaki lima diperumpamakan sebagai pisau bermata dua, sebagai sektor informal pedagang kaki lima mampu menjadi kutup-kutup pengaman ekonomi saat terjadi krisis ekonomi. Dimana pedagang kaki lima mampu bertahan dan menampung korban-korban pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga rasa frustrasi akibat kehilangan pekerjaan/mata pencaharian dapat terobati. Roda perekonomian nasional hampir terhenti/lesu, namun pedagang kaki lima mampu mengerakannya. Disisi lain keberadaan pedagang kaki lima yang tidak terkendali menjadi beruang bagi kelangsungan hidup Pemerintah kota sendiri. Karena keberadaan pedagang kaki lima yang hanya melibatkan kepentingan sesaat dan pribadi telah bertabrakan dengan kebijakan pemerintah Kota dalam melindungi kepentingan umum/banyak pihak (Yetty Sarjono, 2005:144-145)

Kegiatan ekonomi sektor informal pedagang kaki lima di perkotaan dan bahkan di daerah yang merupakan pinggiran kota berkembang sangat pesat. Sehingga menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan sosial. Tapi disisi lain keberadaan Pedagang kaki Lima juga memberikan kontribusi yang besar dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan ekonomi lemah.

Munculnya Pedagang Kaki Lima (PKL) bukan hanya berbekal satu gerobak sebagai tempat barang dagangan. Akan tetapi, di dalamnya terdapat kemandirian, kelenturan, dan keefisienan usaha. Sektor ini dapat bertahan dan berkembang ternyata bukan dari bantuan eksternal, tetapi justru mengandalkan modal mandiri tanpa bantuan pihak lain. Dari segi menentukan tempat dan mempertahankannya, mereka telah melalui perjuangan dan uji ketahanan sehingga mereka dapat eksis dan berkembang (Alisjahbana, 2006:37).

Aktivitas-aktivitas sektor informal tidak terbatas pada pekerjaan-pekerjaan di pinggiran kota-kota besar, tetapi bahkan juga meliputi berbagai aktivitas ekonomi. Aktivitas-aktivitas sektor informal biasanya ditandai dengan :


- a. mudah untuk dimasuki;
- b. bersandar pada sumberdaya lokal;
- c. usaha milik sendiri;
- d. operasinya dalam skala kecil;
- e. padat karya dan teknologinya bersifat adaptasi;
- f. ketrampilan dapat diperoleh di luar system sekolah formal;
- g. tidak terkena langsung oleh regulasi dan pasarnya bersifat kompetitif (Alan Gilbert & Josef Gugler, 1996:96).


Kondisi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang seperti itu jelas sekali akan sedikit menerima perlindungan karena umumnya mereka tidak terdaftar secara resmi sedangkan pendapatan yang mereka juga tidak seberapa. Sehingga untuk melindungi, memperdayakan, mengendalikan dan membina kepentingan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam melakukan usaha agar berdaya guna serta dapat meningkatkan kesejahteraannya serta untuk melindungi hak-hak pihak lain/kepentingan umum di kabupaten Karanganyar maka ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Isi dari Perda tersebut adalah :

- a. Perizinan (Pasal 2 – Pasal 4).
- b. Pengaturan waktu dan tempat usah (Pasal 5 – Pasal 7).
- c. Kewajiban, hak dan larangan PKL (Pasal 8 – Pasal 10).
- d. Nama, obyek dan subyek retribusi (Pasal 11 – Pasal 13).

- e. Golongan retribusi (Pasal 14).
- f. Cara pengukuran tingkat pengguna jasa (Pasal 15).
- g. Prinsip penetapan, struktur dan besarnya tarif retribusi (Pasal 16 – 17).
- h. Wilayah pemungutan (Pasal 18).
- i. Tata cara pemungutan retribusi (Pasal 19).
- j. Tata cara pembayaran (Pasal 20 – Pasal 22).
- k. Penertiban (Pasal 23 – Pasal 24).
- l. Fasilitas pembinaan (Pasal 25).
- m. Sanksi (Pasal 26 – Pasal 27).

## B. KERANGKA PEMIKIRAN





Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

**Keterangan :**

Adanya permasalahan tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) yang makin banyak ternyata menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan sosial seperti mengganggu kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban. Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah kabupaten Karanganyar memiliki wewenang untuk mengelola dan menanggulangi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahannya tersebut berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu pemerintah daerah kabupaten Karanganyar telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penataan



Pedagang Kaki Lima (PKL). Yang bertujuan untuk melindungi dan juga untuk memperdayakan, mengendalikan dan membina kepentingan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam melakukan usaha agar berdaya guna serta dapat meningkatkan kesejahteraannya serta dapat melindungi hak-hak pihak lain dan atau kepentingan umum di kabupaten Karanganyar sehingga keberadaan dari para Pedagang Kaki lima tersebut dapat memberi kepastian usaha bagi setiap Pedagang Kaki Lima. Dengan ditetapkannya peraturan daerah tersebut maka diharapkan pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan baik oleh para pihak yang terkait agar apa yang menjadi tujuan pembuatan peraturan tersebut dapat tercapai. Tapi ternyata, pelaksanaan Peraturan itu juga tidak mudah (banyak hambatan) yang harus dihadapi. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk menulis mengenai pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Karanganyar yang terkait dengan Pedagang Kaki Lima (PKL).

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Obyek Penelitian

##### 1. Kabupaten Karanganyar

###### a. Sejarah Kabupaten Karanganyar

Sejarah Kabupaten Karanganyar dimulai tahun 1847 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan penjajahan Jepang, dimana Karanganyar pada saat itu merupakan satu wilayah Kawedanan dari Kadipaten Mangkunegaran di samping Kawedanan Wonogiri dan Malangjiwan. Masing-masing dipimpin oleh seorang Bupati Anom atau Wedana Gunung, dibantu oleh Panewu Gunung yang membawahi pemerintahan Kapanewon (Kecamatan). Panewu Gunung dibantu oleh Mantri Gunung melakukan koordinasi pemerintahan desa. Pada tahun 1903 dibentuk Kabupaten Anom Kota Mangkunegaran, meliputi wilayah kota Sala bagian utara, Wanareja, Kaliyoso, dan Colomadu. Reorganisasi wilayah Kadipaten Mangkunegaran dilakukan dengan Kaputusan Sri Mangkunegara VII tentang pembentukan Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar. Pada tanggal 18 Nopember 1917 KGPAA Mangkunegara VII di Kabupaten Karanganyar melantik KRT Hardjohasmoro sebagai Bupati Karanganyar.

Sekarang Kabupaten Karanganyar adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak disebelah tenggara. Ibukotanya adalah Karanganyar, sekitar 14 km sebelah timur Kota Surakarta yang berada di jalur wisata Solo-Tawangmangu-Sarangan-Magetan-Madiun yang berbatasan dengan :

- 1) Utara : Kabupaten Sragen
- 2) Timur : Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan (Jawa Timur).
- 3) Selatan: Kabupaten Wonogiri.
- 4) Barat : Kabupaten Boyolali, Surakarta, dan Kabupaten Boyolali.

b. Visi dan Misi Kabupaten Karanganyar

Untuk menyelenggarakan pemerintahannya, Kabupaten Karanganyar mempunyai visi. Visi dari Kabupaten Karanganyar yaitu adalah menjadi daerah yang maju, adil, makmur, berketahanan dan mandiri, dalam suasana tentram, dengan industri, pertanian dan pariwisata yang handal, didukung oleh masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, berbudi luhur, demokratis, bersatu padu serta berkepribadian bangsa. Sedangkan visi khusus untuk pembangunan Kabupaten Karanganyar tahun 2008-2013 adalah mewujudkan Karanganyar yang Tenteram, Demokratis dan Sejahtera. Selain visi, pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Karanganyar juga didukung dengan misi. Misi dari Kabupaten Karanganya adalah:

- 1) Menjadikan Kabupaten Karanganyar sebagai daerah industri, baik industri menengah maupun industri kecil yang maju.
- 2) Menjadikan Kabupaten Karanganyar sebagai daerah pertanian yang berwawasan agrobisnis dan agroindustri dengan mengembangkan produk unggulan yang kompetitif.
- 3) Menjadikan Kabupaten Karanganyar sebagai daerah tujuan wisata utama di Jawa Tengah yang menarik wisman dan wisnus.

- 4) Menjadikan Kabupaten Karangayar sebagai pusat Pendidikan dan Pengembangan SDM yang menguasai Iptek, berjiwa Imtaq, berkepribadian bangsa dan berwawasan kedepan.
- 5) Menjadikan masyarakat Kabupaten Karanganyar sejahtera lahir dan batin.
- 6) Mengembangkan sistem informasi yang selalu disesuaikan dengan perkembangan sarana telekomunikasi dan komunikasi sebagai media promosi yang efektif bagi potensi dan perkembangan daerah Kabupaten Karanganyar.
- 7) Meningkatkan upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

c. Keadaan Geografis Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar terletak pada 110040' – 110070' BT, 7028' – 7070' BT. Beriklim tropis dengan suhu 200C-310C. Di Bagian barat Kabupaten Karanganyar merupakan dataran rendah, yakni lembah Bengawan Solo yang mengalir menuju ke utara. Bagian timur berupa pegunungan, yaitu bagian dari gunung Lawu. Sebagian besar daerah di pegunungan masih tertutup hutan.

Kabupaten Karanganyar terdiri atas 17 kecamatan, yang dibagi lagi atas 162 desa, 15 kelurahan, 1.091 Dusun, 2.313 Dukuh, 1.871 RW, dan 6.130 RT. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Karanganyar. Salah satu kecamatannya adalah termasuk kecamatan *exclave* yang terletak diantara Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta.

d. Keadaan Sosial Ekonomi Kabupaten Karanganyar

Pada tahun 2005 di Kabupaten Karanganyar terdapat industri besar (tenaga kerja  $\geq$  100 orang) sebanyak 71 unit dan industri sedang (tenaga kerja = 21 - 99 orang) sebanyak 67 unit. Dari 138 industri B/S tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 43.434 orang. Industri B/S yang paling banyak adalah produk tekstil/bahan dari tekstil yaitu 52 unit (37,68%), industri makanan/bahan makanan 30 unit (21,73%) dan industri plastik/kimia 16 unit (11,59%).

Menurut data dari Dinas Perindag, Penda dan Koperasi Kabupaten Karanganyar pada tahun 2005 banyaknya industri formal mencapai 738 perusahaan dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 29.790 orang. Sedangkan industri non formal (sentra industri dan non sentra industri) sebanyak 24.967 usaha dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 31.630 orang.

Guna menunjang laju perekonomian di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2005 terdapat pasar 50 buah, toko/kios/warung 9.067 buah, KUD 17 buah dan koperasi simpan pinjam 736 buah. Dibandingkan tahun 2004, khususnya toko/kios/warung dan koperasi simpan pinjam, jumlahnya mengalami kenaikan. Koperasi sebagai soko guru perekonomian di Indonesia, sebagai usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat, fungsi dan perannya semakin besar. Pada tahun 2005 di Kabupaten Karanganyar terdapat koperasi sebanyak 753 buah dengan jumlah anggota mencapai 123.632 orang. Jenis koperasi terbanyak berasal dari golongan masyarakat (KKT dan KSU) yaitu 552 buah, KUD 17 buah, koperasi fungsional 75 buah dan koperasi karyawan 85 buah.

2. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab terhadap Bupati melalui Sekretaris Daerah. tugas dari Dinas tersebut adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah, dan pengelolaan pasar serta kesekretariatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah, dan pengelolaan pasar serta kesekretariatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah, dan pengelolaan pasar serta kesekretariatan;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis dalam lingkup Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar, maka susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perindustrian, membawahkan :
  - 1) Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan;
  - 2) Seksi Industri Kimia, Logam dan Aneka Industri.
- d. Bidang Perdagangan, membawahkan :
  - 1) Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen;
  - 2) Seksi Pendaftaran Perusahaan, Promosi, Distribusi, Ekspor, dan Impor.
- e. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahkan :
  - 1) Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - 2) Seksi Permodalan, Kemitrausahaan dan Pemasaran Produk.
- f. Bidang Pengelolaan Pasar

- 1) Seksi Penataan Pasar;
  - 2) Seksi Keamanan dan Ketertiban Pasar;
  - 3) Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar.
- g. Unit Pelaksanaan Teknis.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekertaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kemudian masing-masing bidang di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekertaris. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. Gambaran dari susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :





Gambar 3.1 Bagan susunan organisasi DISPERINDAKOP&UMKM

Sumber : Lampiran IX Perda No.2 Tahun 2009

## ***B. Penataan Pedagang Kaki Lima***

### **1. Dasar Hukum**

Yang menjadi dasar dari penataan Pedagang Kaki Lima di wilayah pemerintahan Kabupaten Karanganyar adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

### **2. Sistem Perizinan Pedagang Kaki Lima (PKL)**

#### **a. Kewajiban Izin Pedagang kaki Lima (PKL)**

Untuk menjalankan usahanya, para Pedagang Kaki Lima (PKL) wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari kepala SKPD atas nama Bupati Karanganyar berupa naskah dinas perizinan. Yang dimaksud dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu perangkat daerah yang berwenang di bidang pengelolaan pasar. Sedangkan kepala SKPD yang dimaksud adalah para pejabat yang berwenang di bidang penataan Pedagang Kaki.

Untuk mendapatkan izin tersebut, maka calon Pedagang Kaki Lima (PKL) harus mengajukan sendiri permohonan sewa secara tertulis. Izin ini berlaku untuk semua Pedagang Kaki Lima (PKL) yang :

- 1) Membuka usaha di Jalan Desa;
- 2) Membuka usaha di Jalan Kabupaten;
- 3) Membuka usaha di Jalan Propinsi; dan
- 4) Membuka usaha di Jalan Negara.

#### b. Tata Cara Perizinan

Untuk mendapatkan izin, maka para Pedagang Kaki Lima (PKL) mengajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan dengan melampirkan :

- 1) foto copy KTP/Bukti diri pemohon;
- 2) pas photo 3x4 sebanyak 2 lembar;
- 3) mengisi surat pernyataan sewaktu-waktu bersedia untuk dipindah dan atau dibongkar apabila digunakan untuk kepentingan Pemerintah dan atau kepentingan umum;
- 4) surat izin dari instansi yang berwenang atas penggunaan badan jalan/diatas saluran sungai;
- 5) surat keterangan dari Kepala Kelurahan/Desa lokasi PKL setempat (PKL dari luar daerah);
- 6) surat izin dari pemiliknya/kuasanya pada depan tanah/depan sawah/depan tegalan/depan pekarangan milik perorangan.

Jawaban dari Kepala SKPD untuk menerima atau menolak perizinan paling lambat 21(dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diterima harus sudah memberi jawaban menerima atau menolak. Apabila dalam waktu tersebut tidak ada jawaban pasti dari Kepala SKPD terkait setatus permohonan maka permohonan dianggap diterima. Apabila izin telah diterima maka untuk selanjutnya tidak dapat dipindah tangankan dengan cara apapun dan juga kepada siapapun tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

c. Tata Cara Perpanjangan Izin

Jangka waktu pemakaian izin hanyalah 3 (tiga) tahun dan setiap tahun diwajibkan melakukan daftar ulang/heregristrasi. Setelah jangka waktu selama 3 (tiga) tahun tersebut berakhir maka PKL yang bersangkutan diwajibkan memohon perpanjangan izin. Untuk mendapatkan perpanjang izin/memperoleh izin maka PKL yang bersangkutan harus :

- 1) membawa izin asli yang lama;
- 2) foto copy KTP;
- 3) pas photo 3x4 sebanyak 4 lembar;
- 4) mengisi surat pernyataan sewaktu-waktu bersedia untuk dipindah dan atau dibongkar apabila digunakan untuk kepentingan Pemerintah dan atau kepentingan umum;
- 5) surat keterangan dari Kepala Kelurahan/Desa lokasi PKL setempat (PKL dari luar daerah).

d. Pencabutan izin

Izin yang diberikan oleh Kepala SKPD yang berupa naskah dinas perizinan dapat dicabut apabila :

- 1) pemilik izin melanggar ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
- 2) tempat usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha lokasi PKL;
- 3) pemegang izin melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 4) berakhir masa berlakunya;

5) tidak melakukan usaha PKL lagi berturut-turut selam 2 (dua) bulan.

e. Bentuk Tanda Pengenal Pedagang Kaki Lima

Setiap PKL yang telah mendapatkan izin, maka kepada para pemegang izin diberi tanda pengenal. Bentuk tanda pengenal Pedagang Kaki Lima berupa kartu dengan ukuran 10 cm x 15 cm yang bertuliskan Kabupaten Karanganyar SKPD Kabupaten Karanganyar yang berisikan :

- 1) nama dan umur;
- 2) jenis kelamin;
- 3) alamat;
- 4) lokasi usaha dan nomor lapak;
- 5) jenis usaha;
- 6) waktu usaha;
- 7) masa berlaku.

3. Pengaturan Waktu dan Tempat Usaha

a. Pengaturan Waktu

Dalam melakukan usahanya (waktu untuk berdagang) para Pedagang tidak boleh sesuka hati, karena sudah ada tata tertib yang mengaturnya. Waktu usaha yang disarankan oleh kantor pengelola pasar bagi para pedagang yang melakukan aktivitasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
- 2) Pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB;
- 3) Pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu pedagang bunga di daerah Palur, biasanya mereka berdagang dari pukul 06.00 sampai sore hari (waktu tidak tentu) kadang jam 17.00 kadang juga jam 18.00 tergantung barang dagangannya masih banyak atau sedikit. Sedangkan dalam hasil wawancara dengan pedagang lainnya yang berjualan pakaian/topi/sandal/sepatu mereka umumnya berjualan dari pagi hari sampai malam, tidak tentu juga jam berapa mereka membuka dan menutup usahanya.

b. Lokasi Tempat Usaha

Terkait dengan lokasi tempat usaha, para Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak diperbolehkan atau disarankan untuk berjualan pada waktu siang hari di lokasi-lokasi tertentu. Lokasi-lokasi tersebut yaitu:

- 1) Taman Pancasila;
- 2) Alun-alun;
- 3) Ngasem sampai Ngebrak (Blulukan);
- 4) Batas Kartosuro sampai Jalan Adi Sumarmo;
- 5) Batas Jurug Sampai Tawangmangu;
- 6) Sepanjang Jalan Lawu;
- 7) Depan Kelurahan Tegalgede ke Barat sampai dengan Bundaran Air mancur;
- 8) Pertigaan Palur sampai dengan Grompol (batas dengan Kabupaten Sragen).

Untuk Alun-alaun, stadion 45, dan lapangan olahraga dapat digunakan sebagai lokasi berjualan dengan ketentuan mereka berjualan pada saat ada

acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/ atau pihak yang mempunyai izin penyelenggaraan acara. Dengan ketentuan apabila acara telah selesai maka harus lokasi harus bersih dari peralatan usahanya.

Kemudian bagi para PKL yang melakukan usahanya dengan berjualan di lokasi yang menggunakan badan jalan, diatas saluran sungai/depan tanah/depan sawah/tegalan depan pekarangan milik perseorangan maka PKL harus mendapat izin dari instansi yang berwenang atau harus mendapat izin dari pemiliknya/kuasanya secara tertulis. Bentuk tempat usaha PKL yang berada pada lokasi tersebut diatas harus berbentuk system *knock down* (bongkar pasang dan terbuka).

#### 4. Retribusi

##### a. Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi

Pemungutan retribusi tidak boleh diborongkan kepada pihak lain dalam arti bahwa kegiatan pemungutan retribusi terhadap para Pedagang dilakukan langsung oleh dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendapatan kabupaten Karanganyar. Retibusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Retribusi dapat dibayarkan dengan cara :

- 1) Bupati menetapkan jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi terutang dilakukan pada saat penarikan retribusi;
- 2) Pembayaran retribusi disetorkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau SKRD jabatan dan SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan;
- 3) Pembayaran harus dilakukan secara tunai;

- 4) Retribusi harus dibayar setiap hari satu kali sesuai dengan jenis usahanya.

b. Cara Menghitung Besarnya Retribusi

Cara menghitung besarnya retribusi adalah dengan melihat obyek dari retribusi tersebut. Obyek yang dikenakan retribusi ini adalah setiap usaha PKL diwilayah Kabupaten Karanganyar. Pemungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin PKL sesuai dengan tempat usaha yang dimiliki dengan jangka waktu setiap tahun dinamakan dengan Retribusi Izin PKL. Sedangkan pemungutan retribusi yang dilakukan setiap hari terhadap para PKL yang berjualan dilokasi dan waktu operasional yang sesuai dengan izin usaha, hal ini disebut sebagai Retribusi Harian PKL.

Dalam hasil wawancara dengan pelaku usaha plat nomor kendaraan bermotor, memang biasanya mereka setiap hari selalu dikenakan pembayaran retribusi sebesar Rp 500,00 yang dibayarkan langsung pada para petugas.

c. Prinsip dan Struktur Retribusi

Prinsip penetapan struktur retribusi dan tarif retribusi didasarkan pada kebijakan daerah yang dimaksudkan untuk menutup biaya penyediaan fasilitas dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan biaya penyediaan jasa, yang meliputi operasional dan penataan PKL.



Tabel 3.1 Stuktur dan besarnya retribusi PKL

No	Uraian	Retribusi
a.	Izin PKL :	
1.	Lapak tiap M <sup>2</sup> / 1 tahun	Rp. 1.000
b.	Retribusi Harian:	
1.	Jenis usaha promosi sepeda motor/mobil	Rp. 7.000
2.	Jenis usaha makan/minum dengan menyediakan meja, kursi/ lesehan	Rp. 2.000
3.	Jenis usaha furniture/perabot rumah tangga	Rp.1.500
4.	Jenis usaha dagang buah-buahan	Rp. 1.000
5.	Jenis usaha makanan dan minuman dengan gerobak dorong	Rp. 500
6.	Jenis usaha pakaian/ sepatu/ topi	Rp. 500
7.	Jenis usaha helm/ perlengkapan motor	Rp. 500
8.	Jenis usaha kaset/ VCD/ Strike/ setempel/ plat nomor/ aksesoris	Rp. 500
9.	Jenis usaha ikan hias/ tawar/ aquarium/ burung serta makanannya	Rp. 500
10.	Jenis usaha mainan elektronik	Rp. 500
11.	Jenis usaha tanaman hias dan bibit tanaman hias	Rp. 500
12.	Jenis usaha perbengkelan/ tambal ban	Rp. 300
13.	Jenis usaha tukang jahit/ sol sepatu	Rp. 300
14.	Jenis usaha penjualan koran, majalah/ kelontongan dan sejenisnya	Rp. 300
15.	Jenis usaha makanan/ tebakan	Rp. 200

Sumber : Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2007 Pasal 12 ayat (2)

d. Bentuk Isi dan Uraian Tanda Bukti

Bentuk tanda bukti pembayaran retribusi berupa SKRD dengan ukuran 5 cm x 10 cm bertuliskan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Kantor Pengelolaan Pasar. Kemudian SKRD tersebut memuat atau berisikan :

- 1) Nama PKL;
- 2) Alamat PKL;
- 3) Lokasi tempat usaha PKL;
- 4) Luas tempat usaha PKL;
- 5) Jenis usaha PKL;
- 6) Besar retribusi;
- 7) Jagka waktu retribusi.

5. Kewajiban, Hak dan Larangan PKL

a. Dalam melakukan usahanya PKL wajib :

- 1) Mendapatkan persetujuan dari pemilik/ yang menguasai bangunan/ tanah yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha PKL.
- 2) Menjaga dan bertanggung jawab tempat usaha dan sekitarnya agar setiap saat selalu bersih, rapi, aman dan indah.
- 3) Menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum.
- 4) Membongkar peralatan usahanya setelah tidak digunakan.
- 5) Menempati sendiri tempat usaha PKL sesuai izin yang dimilikinya.

- 6) Menyediakan tempat sampah dan/ atau air limbah serta membuang sampah dan/ atau air limbah ke tempat yang ditunjuk/ disediakan setelah selesai menjalankan kegiatan usahanya.
  - 7) Menyerahkan tempat usaha PKL tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan pemerintah kabupaten Karanganyar.
  - 8) Mentaati setiap Peraturan Perundangan yang berlaku.
- b. Dalam melakukan usahanya PKL berhak :
- 1) Menempati lokasi yang telah diizinkan.
  - 2) Melakukan kegiatan usaha yang telah diizinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - 3) Mendapatkan perlindungan hukum terhadap penggunaan tempat usaha yang telah diizinkan.
- c. Dalam melakukan usahanya PKL dilarang :
- 1) Merombak, menambahkan, mengubah fungsi dan fasilitas PKL yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
  - 2) Mendirikan bangunan secara semi permanen dan/ atau permanen di lokasi PKL yang telah ditetapkan.
  - 3) Menjual belikan dan/ atau memindahtangankan izin tempat usaha PKL kepada pihak lain.
  - 4) Menempati lahan/lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal.
  - 5) Menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan.

- 6) Menempati lokasi parit, tanggul, taman kota, jalur hijau, monumen, sekolah, tempat ibadah dan taman makam pahlawan, sekitar perkantoran dan yang mengganggu kepentingan umum.
- 7) Melakukan kegiatan usaha dengan cara merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/ atau bangunan sekitarnya.

## 6. Pengawasan

Tugas pengawasan dilakukan oleh Kantor Pengelolaan Pasar bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Karanganyar. Dimana Kantor Pengelolaan Pasar berfungsi sebagai satuan kerja yang melakukan pembinaan dan penataan. Pembinaan Pedagang Kaki Lima dapat dilakukan dengan cara melibatkan paguyuban PKL yang ada di daerah-daerah dengan cara mensosialisasikan Peraturan Daerah terkait dengan penataan PKL agar mereka paham dan mengerti. Cara lainnya yaitu dengan sosialisasi Peraturan Daerah langsung kepada para PKL terkait dengan lokasi penataan. Biasanya sosialisasi langsung ke lapangan bekerja sama dengan dinas terkait yaitu terdiri dari dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar (Subdin Cipta Karya, Subdin Bina Marga dan Subdin Pengairan), Bagian Hukum Sekda Kabupaten Karanganyar, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karanganyar, Dinas Pendapatan, keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar, Satuan Polisi Pamong Praja dan terakhir Camat dari Kecamatan terkait.

Sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja berfungsi melakukan penertiban atau berfungsi sebagai penegak peraturan (Pemberian sanksi bagi para Pedagang Kaki Lima yang melanggar peraturan/ ketentuan yang ada). Keduanya memiliki hubungan erat dalam pelaksanaan pengawasan terhadap

para pedagang kaki lima di Kabupaten Karanganyar agar sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari Peraturan daerah.

#### 7. Sanksi

Bagi PKL yang melakukan pelanggaran maka Petugas berhak memberikan sanksi berupa sanksi administrasi saja karena dalam Perda Nomor 13 Tahun 2006 ini tidak ada sanksi pidananya. Sanksi administrasi terdiri dari teguran secara lisan yang dilakukan langsung oleh Satpol PP, apabila tidak menurut baru diberi peringatan tertulis dengan alasan-alasannya. Peringatan diberikan secara tertulis kepada para PKL sebanyak 3 (Tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari. Apabila dirasa para PKL tetap tidak manut, maka Satpol PP dapat melakukan pembongkaran peralatan usahanya/ lapak dagangannya. Dimana terhadap pencabutan izin dan atau pembongkaran/ penyitaan terhadap peralatan usahanya maka PKL tidak akan mendapatkan ganti rugi. Peralatan usaha/ lapak tersebut dibawa ke Kantor dan dapat diambil oleh para pedagang dengan berbagai syarat dan ketentuan. Pelaksana penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dan atau dengan instansi yang terkait.

#### **C. Kendala Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dan Upaya yang Dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Sub Dinas Kantor Pengelolaan Pasar)**

Dalam penyelenggaraan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima ternyata juga ditemui berbagai kendala/ permasalahan yang dimana menuntun dinas terkait untuk dapat mengatasi

permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dan upaya mengatasinya adalah :

#### 1. Sulit Dalam Melakukan Penataan Terhadap Para Pedagang

Penataan dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan suatu proses, cara, perbuatan menata, pengaturan, penyusunan. Sehingga penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah suatu proses, cara, perbuatan menata, pengaturan, penyusunan terhadap para Pedagang Kaki Lima agar tercipta suatu kondisi atau keadaan yang di harapkan.

Penataa PKL dirasa sulit karena para PKL sering kali berada dalam satu kelompok yang terorganisasi (paguyuban) selain itu juga karena penataan PKL ini berkaitan dengan “urusan perut”. Dimana sebagian besar para PKL kehidupannya bergantung pada usahanya berjualan. PKL sendiri memang termasuk usaha ekonomi kerakyatan dimana dengan lapangan kerja yang minim seperti sekarang ini, para PKL tetap berusaha membuka lapangan kerja, walaupun secara kecil-kecilan.

Penataan PKL ini memang dirasa sulit tapi bukan berarti tanpa usaha dari dinas terkait. Kantor Pengelola Pasar sebagai instansi yang bawenang terkait dengan penataan dan pembinaan PKL seringkali koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berwenang melakukan teguran dan peringatkan bagi para pedagang. Tapi teguran dan peringatan itu biasanya hanya berlaku beberapa hari saja. Setelah dirasa aman maka para PKL tersebut akan melakukan usahanya lagi dengan alasan yang bermacam-macam.

## 2. Kurangnya Anggota Dari Kantor Pengelolaan Pasar

Kendala kedua yang dihadapi oleh kantor Pengelolaan Pasar dalam penataan PKL adalah kurangnya anggota pelaksana tugas. Seperti diketahui bahwa penataan PKL di Karanganyar masih berada dibawah tugas Kantor Pengelolaan Pasar. Sehingga jalannya tugas sering kali terkendala dengan kurangnya anggota. Dapat dibandingkan dengan di Surakarta yang sudah memiliki sendiri Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima sehingga tugas penataan dapat lebih maksimal.

Langkah yang diambil agar pelaksanaan peraturan ini dapat berjalan dengan baik adalah dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Sebagai contohnya dengan cara membentuk tim kerja antara Kantor Pengelolaan Pasar dengan Dinas Pekerjaan Umum (Subdin Cipta Karya, Subdin Bina Marga dan Subdin Pengairan) terkait dengan keberadaan PKL di tempat-tempat yang berkaitan dengan dinas tersebut. Sehingga dengan adanya kerjasama dengan instansi lain yang terkait maka akan dapat membantu pelaksanaan tugasnya.


## 3. Sarana dan Prasarana Kurang

Sarana dan prasana yang dimaksud disini adalah sarana dan prasarana terkait dengan keberadaan PKL. Sebagai contoh sering kali PKL berjualan dengan tenda yang tidak seragam dengan berbagi warna dan ukurann sehingga terlihat tidak rapi dan tidak menarik. Bagi yang bermodal besar maka dengan mudah mereka akan membeli tenda yang bagus, tapi yang bermodal pas-pasan mereka hanya dapat memakai tenda seadanya.

Padahal bila diolah lebih baik maka kedepannya keberadaan para PKL dapat dijadikan aset Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang dapat menambah pendapatan asli daerah juga dapat dijadikan obyek wisata atau

hiburan bagi masyarakat umum dan nantinya juga akan dapat menyerap tenaga kerja. Seperti halnya penataan pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam penataan pedagang kaki lima di sepanjang *Bateng Trand Center*. Dengan adanya penambahan sarana dan prasarana maka kedepannya usaha PKL dapat lebih berdaya guna.

Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pengelolaan Pasar terkait dengan sarana dan prasarana seperti halnya tenda maka, Kantor Pengelolaan Pasar hanya bisa mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Karena hal itu terkait juga dengan masalah anggaran Pemerintah dimana penentu anggaran adalah DPRD.





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2006 dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang kemudian dilaksanakan oleh Sub Dinas Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Karanganyar, sehingga bagi setiap pedagang yang akan melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Karanganyar harus mendapatkan izin dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam hal ini adalah Sub Dinas kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Karanganyar. Secara rinci pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut terdiri dari :
  - a. sistem perizinan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang di dalamnya mengatur tentang :
    - 1) kewajiban izin Pedagang Kaki Lima (PKL);
    - 2) tata cara perizinan;
    - 3) tata cara perpanjangan izin;
    - 4) pencabutan izin;
    - 5) bentuk tanda pengenal Pedagang Kaki Lima (PKL).
  - b. pengaturan waktu dan tempat usaha, meliputi :
    - 1) pengaturan waktu;
    - 2) lokasi tempat usaha;

- c. retribusi, meliputi :
    - 1) tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi;
    - 2) cara menghitung besarnya retribusi;
    - 3) prinsip dan struktur retribusi;
    - 4) bentuk isi dan uraian tanda bukti.
  - d. kewajiban, hak dan larangan Pedagang Kaki Lima (PKL);
  - e. pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pengelola Pasar yang berfungsi dalam penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima dan juga penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP;
  - f. sanksi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Satpol PP.
2. Kendala pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Sub Dinas Kantor Pengelolaan Pasar). Adapun kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
- a. sulit dalam melakukan penataan;
  - b. kurangnya anggota dari Kantor Pengelolaan Pasar; dan
  - c. sarana dan prasarana kurang.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut maka Kantor Pengelolaan Pasar melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi Peraturan daerah terkait dengan penataan PKL langsung kepada para pelaku usaha.
- b. melakukan koordinasi dengan dinas/ instansi terkait dalam hal penataan, pembinaan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL);

- c. mengusulkan rencana-rencana terkait dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) agar kedepannya dapat lebih berdaya guna;

## **B. Saran**

Pada akhir Penulisan Hukum ini, setelah penulis uraikan hasil penelitian yang berasal dari lapangan maupun studi kepustakaan, maka penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Karanganyar, antara lain :

1. Bagi Kantor Pengelolaan Pasar dan Satpol PP, hendaknya melakukan pemantauan langsung di lapangan secara aktif dan terus menerus, dan kemudian menindak sedini mungkin jika terjadi pelanggaran hukum atas daerah-daerah tertentu yang dinyatakan daerah bebas PKL.
2. Bagi masyarakat, untuk pengawasan keberadaan PKL secara keseluruhan hendaknya perlu melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Karena tanpa dukungan serta kesadaran masyarakat maka ketertiban, kenyamanan, keamanan dan keindahan daerah tidak akan tercapai.
3. Bagi Pemerintah Kabupaten Karanganyar, perlu adanya suatu program khusus dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk lebih memperdayakan keberadaan PKL agar dapat lebih berdaya guna, sehingga akan tercipta PKL yang kooperatif dalam mendukung program pembangunan Pemerintah Daerah. Dan juga mengingat peran PKL yang sangat besar dalam bidang ekonomi maka perlu adanya suatu konsep rancangan dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar sendiri yang mampu mengakomodasi atau menempatkan PKL dalam struktur ekonomi. Sehingga untuk kedepannya keberadaan PKL dapat menjadi lebih jelas dalam penentuan pembuatan kebijakan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Dari Buku**

- Alan Gilbert & Josef Gugler. 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta : PT.Tiara Wacana Yogya.
- Alisjahbana. 2006. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya : ITS Press.
- B.N. Marbun. 2005. *DPRD dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Surya Multi Grafika.
- Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi. 1996. *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- C.S.T. Kansil dan Christine. 2002. *Pemerintahan Daerah di Indonesia-Hukum Administrasi Daerah 1903-2001*. Jakarta : Sinar Grafika.
- H.A.W.Wijaya. 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- HB. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif (dasar teori dan terapannya dalam penelitian)*. Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- Jefta Leibo. 2004. *Problem Perkotaan dan Konflik Sosial Sebuah Perspektif Sosiologi*. Yogyakarta : Institusi Pengembangan Demokrasi dan HAM.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Rozali Abdulah. 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sanapiah Faisal. 2005. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sarundajang. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Kata Hasta Pustaka.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Yetty Sarjono. Pengantar Salladien. 2005. *Pergulatan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan: pendekatan kualitatif*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.

### **Dari Kamus**

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

### **Dari Jurnal**

Monica Bernado. 2005. "The Other Path: The Economic Answer to Terrorism Hernando De Soto ". *Journal of International Affairs* 58 : 305(1).

### **Dari Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 13 tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 2 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karangnyar.

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupanten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

### **Dari Internet**

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang\\_Kaki\\_Lima](http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_Kaki_Lima) (2 April 2009 pukul 17.07).

<http://karanganyar.go.id/engine/index.php> (3 Juni 2009 pukul 18.30).

<http://veronicakumurur.blogspot.com/2006/08/pedagang-kaki-lima-pkl-dan-potensinya> (2 April 2009 pukul 17.25).

